



PUTUSAN

NOMOR : 100/PID/2013/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUHAMAD RIZAL** ;
Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 28 Nopember 1965 ;
Umur : 47 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Depag No.44 C RT/RW 003
Kelurahan Kedaung Kali Angke,
Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta
Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing dari :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1.A.Y.Firdaus,SH.,MH., 2.Untung Sugiarto, SH, dan 3. Galih Pamungkas, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Agustus 2013 dibawah Register Nomor : 101/SK.PID/2013/PN.MTR ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 100/PEN.PID/2013/PT.MTR, tanggal 25 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 100/PID/2013/PT.MTR, tanggal 18 Desember 2013 penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 16 Oktober 2013 Nomor: 303/PID.SUS/2013/PN.MTR, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-105/MATAR/07/2013 tanggal, 30 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Rizal** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di lantai 3 parkir Mataram Mall Jalan Catur Warga, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan, turut serta melakukan dengan H.Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa (dilakukan penuntutan secara terpisah) memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H. Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa telah membeli handphone blackberry dan iphone dari seseorang bernama Josep di Singapura untuk diperjual belikan / diperdagangkan kembali di Jakarta dan akan dibawa masuk ke Indonesia secara illegal melalui Bandara International Lombok (BIL) dan untuk membawa handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blackberry dan iphone tersebut ke Jakarta H. Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa menyuruh saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) mengambil handphone blackberry dan iphone tersebut ke Singapura dan membawanya ke Indonesia melalui Bandara International Lombok (BIL) secara illegal dengan tiket pesawat yang sudah disiapkan oleh H. Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa dan akan diberikan imbalan setelah handphone blackberry dan iphone tersebut diterima oleh H. Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA kemudian menghubungi Terdakwa Muhamad Rizal via handphone dan meminta supaya pergi ke Lombok mengambil dan membawa handphone blackberry dan iphone yang akan dibawa oleh Gunawan dkk dari Singapura ke Jakarta menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang telah disiapkan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA dan akan dibawa oleh saksi Hengky dan Saepudin dari Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 seperti yang disuruh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA Terdakwa Muhamad Rizal dengan naik pesawat pergi ke Lombok dan sesampainya di Bandara International Lombok (BIL) Terdakwa kemudian menunggu kedatangan pesawat yang ditumpangi oleh saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) datang dari Singapura dan sekitar jam 18.30 pesawat SILK AIR dari Singapura tiba di Bandara International Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BIL) dan setelah menunggu beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) dengan bagasi yang semuanya diatasnamakan Gunawan keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) terdiri dari 7 (tujuh) buah koper, 6 (enam) buah tas punggung dan 6 (enam) buah tas jinjing masing-masing berisi :

TAS KOPER :

- (1) Tas Koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) Handphone Blackberry type 8530 ;
- (2) Tas Koper (2) warna abu merk spprc berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) Handphone Blackberry masing-masing :
267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
11 (sebelas) unit type 8130
10 (sepuluh) unit type 9330
28 (dua puluh delapan) unit type 9780
10 (sepuluh) unit type 9300
5 (lima) unit type 8530
20 (dua puluh) unit type 8330
- (3) Tas Koper warna biru laut merk santa barbara berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) Handphone Blackberry masing-masing :
348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 (tiga) buah tidak ada tutup
tutup belakang)
5 (lima) unit type 8530
- (4) Tas Koper warna pink merk santa barbara berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Handphone Blackberry masing-masing :



324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.

20 (dua puluh) unit type 9360

40 (empat puluh) unit type 9220

10 (sepuluh) unit type 9300

(5) Tas Koper warna merah maron merk balrin berisi 313 (tiga ratus tiga belas) Handphone Blackberry masing-masing :

270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.

34 (tiga puluh empat) unit type 8520.

1 (satu) unit type 9930

52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry

(6) Tas Koper warna abu metalik berisi 350 (tiga ratus lima puluh) Handphone Blackberry type 8530.

(7) (satu) buah Tas Koper warna orange merk maracar berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Handphone Blackberry type 9320.

TAS PUNGGUNG :

(1) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850.

5 (lima) unit type 9800.

15 (lima belas) unit type 8530.

60 (enam puluh) unit type 8330.

80 (delapan puluh) unit Iphone Apple.

(2) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850.

60 (enam puluh) unit type 8330.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit type 9800.

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(3) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 8330.

5 (lima) unit type 9900.

61 (enam puluh satu).

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(4) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :

5 (lima) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

60 (enam puluh) unit type 9850

82 (delapan puluh dua) unit Iphone Aplle

(5) 1 (satu) buah Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :

10 (sepuluh) unit type 9850.

19 (sembilan belas) unit type 9900.

58 (lima puluh delapan) unit type 8330.

9 (sembilan) unit type 9780.

32 (tiga puluh dua) unit type 9860.

1 (satu) unit type 9700

75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Aplle

(6) Tas pungung warna hitam merk inen berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) unit type 9850

6 (enam) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

TAS JINJING :

(1) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

(2) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

(3) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (5 (lima) buah tanpa mesin)

(4) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

(5) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (10 (sepuluh) buah tanpa mesin)

(6) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

- Bahwa Handphone Blackbery dan iphone milik H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA tersebut tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan kemasannya sebagaimana dimaksud dalam paal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I (Satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG
/PER/5/2009 ;

- Bahwa selanjutnya tas koper, tas punggung dan tas jinjing yang berisi Handphone Blackbery dan iphone yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan kemasannya serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi tersebut oleh Gunawan dan kawan-kawannya dengan menumpang taxi dibawa menuju Mataram Mall untuk selanjutnya akan dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang telah disiapkan oleh Terdakwa Muhamad Rizal bersama saksi Hengky dan Saepudin untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya akan diperjual belikan / diperdagangkan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA ;
- Bahwa setelah tas koper, tas punggung dan tas jinjing berisi handphone blackberry dan iphone tersebut telah dipindahkan ke kendaraan Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN kemudian datang petugas Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang di dalam tas tersebut dan kemudian kepada petugas tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan berusaha membujuk petugas supaya untuk bisa diselesaikan ditempat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di lantai 3 parkir Mataram Mall Jalan Catur Warga, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, membantu H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA telah membeli handphone blackberry dan iphone dari seseorang bernama JOSEP di Singapura untuk diperjual belikan / diperdagangkan kembali di Jakarta dan akan dibawa masuk ke Indonesia secara illegal melalui Bandara International Lombok (BIL) oleh orang suruhan H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA yaitu saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) dan sehubungan dengan usaha memperdagangkan handphone dan iphone tersebut H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa supaya mengambil handphone blackberry dan iphone yang akan dibawa oleh Gunawan Dkk dari Singapura tersebut setelah dibawa keluar dari Bandara International Lombok (BIL) untuk dibawa dan diserahkan kepada H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA di Jakarta menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang akan dibawa oleh Hengky dan Saepudin dari Jakarta ke Lombok ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 seperti yang disuruh oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA dengan menumpang pesawat Terdakwa pergi ke Lombok dan sesampainya di Bandara International Lombok (BIL) Terdakwa kemudian menunggu kedatangan Gunawan Dkk dan sekitar jam 18.30 pesawat SILK AIR dari Singapura tiba di Bandara International Lombok (BIL) dan setelah menunggu beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) dengan bagasi yang semuanya diatasnamakan Gunawan keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) terdiri dari 7 (tujuh) buah koper, 6 (enam) buah tas punggung dan 6 (enam) buah tas jinjing masing-masing berisi :

TAS KOPER :

- (1) Tas Koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) Handphone Blackberry type 8530 ;
- (2) Tas Koper (2) warna abu merk spprc berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) Handphone Blackberry masing-masing :
267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
11 (sebelas) unit type 8130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) unit type 9330

28 (dua puluh delapan) unit type 9780

10 (sepuluh) unit type 9300

5 (lima) unit type 8530

20 (dua puluh) unit type 8330

(3) Tas Koper warna biru laut merk santa barbara berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) Handphone Blackbery masing-masing :

348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.

30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 (tiga) buah tidak ada tutup belakang)

5 (lima) unit type 8530

(4) Tas Koper warna pink merk santa barbara berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Handphone Blackbery masing-masing :

324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.

20 (dua puluh) unit type 9360

40 (empat puluh) unit type 9220

10 (sepuluh) unit type 9300

(5) Tas Koper warna merah maron merk balrin berisi 313 (tiga ratus tiga belas) Handphone Blackbery masing-masing :

270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.

34 (tiga puluh empat) unit type 8520.

1 (satu) unit type 9930

52 (lima puluh dua) casing handphone blackbery

(6) Tas Koper warna abu metalik berisi 350 (tiga ratus lima puluh) Handphone Blackbery type 8530.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7)(satu) buah Tas Koper warna orange merk maracar berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Handphone Blackbery type 9320.

TAS PUNGGUNG :

(1) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850.

5 (lima) unit type 9800.

15 (lima belas) unit type 8530.

60 (enam puluh) unit type 8330.

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(2) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850.

60 (enam puluh) unit type 8330.

5 (lima) unit type 9800.

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(3) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 8330.

5 (lima) unit type 9900.

61 (enam puluh satu).

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(4) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

60 (enam puluh) unit type 9850

82 (delapan puluh dua) unit Iphone Aplle

(5)1 (satu) buah Tas pungung warna hitam merk eniment berisi

129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery

dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :

10 (sepuluh) unit type 9850.

19 (sembilan belas) unit type 9900.

58 (lima puluh delapan) unit type 8330.

9 (sembilan) unit type 9780.

32 (tiga puluh dua) unit type 9860.

1 (satu) unit type 9700

75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Aplle

(6)Tas pungung warna hitam merk inen berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850

6 (enam) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

TAS JINJING :

(1) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

(2) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

(3) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (5 (lima) buah tanpa mesin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

(5) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (10 (sepuluh) buah tanpa mesin)

(6) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

- Bahwa Handphone Blackbery dan iphone milik H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA tersebut tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan kemasannya sebagaimana dimaksud dalam paal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I (Satu) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 ;
- Bahwa selanjutnya tas koper, tas punggung dan tas jinjing yang berisi Handphone dan iphone yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan kemasannya serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi tersebut oleh Gunawan dan kawan-kawannya dengan menumpang taxi dibawa menuju Mataram Mall untuk dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang telah disiapkan oleh Terdakwa Muhamad Rizal bersama saksi Hengky dan Saepudin untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya akan diperjual belikan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tas-tas berisi Handphone Blackberry dan iphone semuanya dipindahkan kemudian datang petugas Polres Mataram memeriksa barang-barang yang di dalam tas tersebut dan kepada petugas Terdakwa mengaku bersalah dan berusaha membujuk petugas supaya diselesaikan ditempat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 56 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di lantai 3 parkir Mataram Mall Jalan Catur Warga, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan, turut serta melakukan dengan H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) (perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku), yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA telah membeli handphone blackberry dan iphone dari seseorang bernama JOSEP di Singapura yang akan diperjual belikan / diperdagangkan kembali di Jakarta dan akan dibawa masuk ke Indonesia secara illegal melalui Bandara International Lombok (BIL) dan untuk membawa handphone blackberry dan iphone tersebut ke Jakarta H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA menyuruh saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) mengambil handphone blackberry dan iphone tersebut ke Singapura dan membawanya ke Indonesia melalui Bandara International Lombok (BIL) secara illegal dengan tiket pesawat sudah disiapkan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA dan akan diberikan imbalan setelah handphone blackberry dan iphone tersebut diterima oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA sedangkan untuk mengangkut handphone blackberry dan iphone tersebut dari Lombok menuju Jakarta H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 kemudian menghubungi Terdakwa Muhamad Rizal via handphone dan meminta supaya pergi ke Lombok untuk mengambil dan membawa ke Jakarta handphone blackberry dan iphone yang akan dibawa oleh Gunawan dkk dari Singapura tersebut menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang akan dibawa oleh saksi Hengky dan Saepudin dari Jakarta ke Lombok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 dengan biaya yang telah disediakan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA Terdakwa Muhamad Rizal pergi ke Lombok dengan menumpang pesawat dan sesampainya di Bandara International Lombok (BIL) Terdakwa kemudian menunggu pesawat yang ditumpangi oleh saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) datang dari Singapura dan sekitar jam 18.30 pesawat SILK AIR dari Singapura tiba di Bandara International Lombok (BIL) dan setelah menunggu beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) dengan bagasi yang semuanya diatasnamakan Gunawan keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) terdiri dari 7 (tujuh) buah koper, 6 (enam) buah tas punggung dan 6 (enam) buah tas jinjing masing-masing berisi :

TAS KOPER :

- (1) Tas Koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) Handphone Blackberry type 8530 ;
- (2) Tas Koper (2) warna abu merk spprc berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) Handphone Blackberry masing-masing :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
 - 11 (sebelas) unit type 8130
 - 10 (sepuluh) unit type 9330
 - 28 (dua puluh delapan) unit type 9780
 - 10 (sepuluh) unit type 9300
 - 5 (lima) unit type 8530
 - 20 (dua puluh) unit type 8330

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Tas Koper warna biru laut merk santa barbara berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) Handphone Blackbery masing-masing :

348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.

30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 (tiga) buah tidak ada tutup tutup belakang)

5 (lima) unit type 8530

(4) Tas Koper warna pink merk santa barbara berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Handphone Blackbery masing-masing :

324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.

20 (dua puluh) unit type 9360

40 (empat puluh) unit type 9220

10 (sepuluh) unit type 9300

(5) Tas Koper warna merah maron merk balrin berisi 313 (tiga ratus tiga belas) Handphone Blackbery masing-masing :

270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.

34 (tiga puluh empat) unit type 8520.

1 (satu) unit type 9930

52 (lima puluh dua) casing handphone blackbery

(6) Tas Koper warna abu metalik berisi 350 (tiga ratus lima puluh) Handphone Blackbery type 8530.

(7) (satu) buah Tas Koper warna orange merk maracar berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Handphone Blackbery type 9320.

TAS PUNGGUNG :

(1) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) Iphone Apple masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 (enam puluh) unit type 9850.

5 (lima) unit type 9800.

15 (lima belas) unit type 8530.

60 (enam puluh) unit type 8330.

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(2) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850.

60 (enam puluh) unit type 8330.

5 (lima) unit type 9800.

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(3) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 8330.

5 (lima) unit type 9900.

61 (enam puluh satu).

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.

(4) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :

5 (lima) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

60 (enam puluh) unit type 9850

82 (delapan puluh dua) unit Iphone Aplle

(5) 1 (satu) buah Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) unit type 9850.

19 (sembilan belas) unit type 9900.

58 (lima puluh delapan) unit type 8330.

9 (sembilan) unit type 9780.

32 (tiga puluh dua) unit type 9860.

1 (satu) unit type 9700

75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple

(6) Tas pungung warna hitam merk inen berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850

6 (enam) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

80 (delapan puluh) unit Iphone Apple

TAS JINJING :

(1) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.

(2) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.

(3) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790. (5 (lima) buah tanpa mesin)

(4) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.

(5) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790. (10 (sepuluh) buah tanpa mesin)

(6) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone blackberry dan iphone milik H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA yang dibawa dari Singapura dan masuk ke Indonesia melalui Bandara International Lombok (BIL) tersebut oleh Gunawan dan kawan-kawannya tidak bersertifikasi atau tidak disertifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ;
- Bahwa selanjutnya tas koper, tas punggung dan tas jinjing yang berisi handphone blackberry dan iphone yang tidak tidak bersertifikasi atau tidak disertifikasikan tersebut oleh Gunawan dan kawan-kawannya dengan menumpang taxi dibawa menuju Mataram Mall untuk dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang telah disiapkan oleh Terdakwa Muhamad Rizal bersama saksi Hengky dan Saepudin untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya akan diperjual belikan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA ;
- Bahwa setelah tas koper, tas punggung dan tas jinjing berisi handphone blackberry dan iphone tersebut semuanya telah dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN kemudian datang petugas Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang di dalam tas tersebut dan kepada petugas Terdakwa mengaku bersalah dan berusaha membujuk petugas supaya diselesaikan ditempat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di lantai 3 parkir Mataram Mall Jalan Catur Warga, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, membantu H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) (perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA telah membeli handphone blackberry dan iphone dari seseorang bernama JOSEP di Singapura untuk diperjual belikan / diperdagangkan kembali di Jakarta dan akan dibawa masuk ke Indonesia secara illegal melalui Bandara International Lombok (BIL) oleh orang suruhan H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA yaitu saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) dan sehubungan dengan usaha memperdagangkan handphone dan iphone tersebut Terdakwa oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ECHA disuruh untuk mengambil handphone blackberry dan iphone tersebut setelah dibawa keluar dari Bandara International Lombok (BIL) dari Lombok oleh Gunawan Dkk untuk dibawa ke Jakarta ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 seperti yang disuruh oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA dengan menumpang pesawat Terdakwa pergi ke Lombok dan sesampainya di Bandara International Lombok (BIL) Terdakwa kemudian menunggu kedatangan Gunawan Dkk dan sekitar jam 18.30 pesawat SILK AIR dari Singapura tiba di Bandara International Lombok (BIL) dan setelah menunggu beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Hasan, Bustomi, Anjanis Nasrul, Renol Rizal, Haryanto dan Gunawan (DPO) dengan bagasi yang semuanya diatasnamakan Gunawan keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) terdiri dari 7 (tujuh) buah koper, 6 (enam) buah tas punggung dan 6 (enam) buah tas jinjing masing-masing berisi :

TAS KOPER :

- (1) Tas Koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) Handphone Blackberry type 8530 ;
- (2) Tas Koper (2) warna abu merk spprc berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) Handphone Blackberry masing-masing :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
 - 11 (sebelas) unit type 8130
 - 10 (sepuluh) unit type 9330
 - 28 (dua puluh delapan) unit type 9780
 - 10 (sepuluh) unit type 9300
 - 5 (lima) unit type 8530

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) unit type 8330

(3) Tas Koper warna biru laut merk santa barbara berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) Handphone Blackbery masing-masing :

348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.

30 (tiga puluh) unit type 8520 (3 (tiga) buah tidak ada tutup tutup belakang)

5 (lima) unit type 8530

(4) Tas Koper warna pink merk santa barbara berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Handphone Blackbery masing-masing :

324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.

20 (dua puluh) unit type 9360

40 (empat puluh) unit type 9220

10 (sepuluh) unit type 9300

(5) Tas Koper warna merah maron merk balrin berisi 313 (tiga ratus tiga belas) Handphone Blackbery masing-masing :

270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.

34 (tiga puluh empat) unit type 8520.

1 (satu) unit type 9930

52 (lima puluh dua) casing handphone blackbery

(6) Tas Koper warna abu metalik berisi 350 (tiga ratus lima puluh) Handphone Blackbery type 8530.

(7) (satu) buah Tas Koper warna orange merk maracar berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Handphone Blackbery type 9320.

TAS PUNGGUNG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) Iphone Apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 15 (lima belas) unit type 8530.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.
- (2) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 9850.
 - 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9800.
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.
- (3) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
- 60 (enam puluh) unit type 8330.
 - 5 (lima) unit type 9900.
 - 61 (enam puluh satu).
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle.
- (4) Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :
- 5 (lima) unit type 9800
 - 60 (enam puluh) unit type 8330
 - 60 (enam puluh) unit type 9850
 - 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Aplle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) 1 (satu) buah Tas pungung warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :
10 (sepuluh) unit type 9850.
19 (sembilan belas) unit type 9900.
58 (lima puluh delapan) unit type 8330.
9 (sembilan) unit type 9780.
32 (tiga puluh dua) unit type 9860.
1 (satu) unit type 9700
75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Aplle

- (6) Tas pungung warna hitam merk inen berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
60 (enam puluh) unit type 9850
6 (enam) unit type 9800
60 (enam puluh) unit type 8330
80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

TAS JINJING :

- (1) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.
(2) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.
(3) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (5 (lima) buah tanpa mesin)
(4) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790. (10 (sepuluh) buah tanpa mesin)

(6) Tas Jinjing warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.

- Bahwa handphone blackberry dan iphone milik H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA yang dibawa dari Singapura ke Indonesia melalui Bandara International Lombok (BIL) oleh Gunawan dan kawan-kawannya tersebut tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan kemasannya sebagaimana dimaksud dalam paal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I (Satu) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 ;

- Bahwa selanjutnya tas koper, tas punggung dan tas jinjing yang berisi handphone dan iphone yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang dan kemasannya serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi tersebut oleh Gunawan dan kawan-kawannya dengan menumpang taxi dibawa menuju Mataram Mall untuk dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN yang telah disiapkan oleh Terdakwa Muhamad Rizal bersama saksi Hengky dan Saepudin untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya akan diperjual belikan oleh H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als Caesar Als ECHA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tas koper, tas punggung dan tas jinjing berisi handphone blackberry dan iphone semuanya dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi B 1533 BFN kemudian datang petugas Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang di dalam tas tersebut dan kepada petugas Terdakwa mengaku bersalah dan berusaha membujuk petugas supaya diselesaikan ditempat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 30 Juli 2013, Nomor Reg.Perk : PDM-105 /MATAR/07/2013, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu “ *turut serta dengan H CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als CAESAR Als ECHA memperdagangkan barang dan / atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku* “ sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah Tas Jinjing :

- Tas Jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Tas Jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Tas Jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790. (**hanya casing tanpa mesin 5 (lima) buah**)
- Tas Jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.
- Tas Jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790. (**hanya casing tanpa mesin 10 (sepuluh) buah**)
- Tas Jinjing (6) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackberry type 9790.

2. 7 (tujuh) buah Tas Koper :

- Tas Koper 1 (satu) warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) Handphone Blackberry type 8530

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Koper 2 (dua) warna abu merk spprc berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) Handphone Blackbery masing-masing :
267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
11 (sebelas) unit type 8130
10 (sepuluh) unit type 9330
28 (dua puluh delapan) unit type 9780
10 (sepuluh) unit type 9300
5 (lima) unit type 8530
20 (dua puluh) unit type 8330
- Tas Koper 3 (tiga) warna biru laut merk santa barbara berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) Handphone Blackbery masing-masing :
348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
30 (tiga puluh) unit type 8520 **(tanpa tutup belakang 3 (tiga) buah)**
5 (lima) unit type 8530
- Tas Koper 4 (empat) warna pink merk santa barbara berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Handphone Blackbery masing-masing :
324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
20 (dua puluh) unit type 9360
40 (empat puluh) unit type 9220
10 (sepuluh) unit type 9300
- Tas Koper 5 (lima) warna merah maron merk balrin berisi 313 (tiga ratus tiga belas) Handphone Blackbery masing-masing :
270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.
42 (empat puluh dua) unit type 8520 **(hanya 34 (tiga puluh empat) unit / kurang 8 (delapan) unit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit type 9930

52 (lima puluh dua) casing handphone blackberry

- Tas Koper 6 (enam) warna abu metalik berisi 350 (tiga ratus lima puluh) Handphone Blackberry type 8530.

- Tas Koper 7 (tujuh) warna orange merk maracar berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Handphone Blackberry type 9320

3 6 (enam) Tas Pungung :

- Tas pungung 1 (satu) warna hitam merk eniment berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850

5 (lima) unit type 9800

15 (lima belas) unit type 8530

60 (enam puluh) unit type 8330

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

- Tas pungung 2 (dua) warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850

60 (enam puluh) unit type 9330 (**barang yang ada type 8330 tidak sesuai dengan di penetapan type 9330)**

5 (lima) unit type 9800

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

- Tas pungung 3 (tiga) warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackberry dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 8330

5 (lima) unit type 9900

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 (enam puluh empat) unit type 9850 (**hanya 61 (enam puluh satu) unit / kurang 3 (tiga) unit**)

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

- Tas pungung 4 (empat) warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :

5 (lima) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

60 (enam puluh) unit type 9850

82 (delapan puluh dua) unit Iphone Aplle

- Tas pungung 5 (lima) warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :

10 (sepuluh) unit type 9850

20 (dua puluh) unit type 9900 (**hanya 19 (sembilan belas) unit / kurang 1 (satu) unit**)

58 (lima puluh delapan) unit type 8330

9 (sembilan) unit type 9780

33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 (**hanya 32 (tiga puluh dua) unit / kurang 1 (satu) unit**)

1 (satu) unit type 9700

75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Aplle

- Tas pungung 6 (enam) warna hitam merk inen berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :

60 (enam puluh) unit type 9850

6 (enam) unit type 9800

60 (enam puluh) unit type 8330

80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol B-1533 -BFN, Noka MHKV3CA3J9K006463, Nosin DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK An. HARYANTO
5. 1 (satu) unit Suzuki type GC415V APV DLX MT, jenis minibus tahun 2012 No. Pol DR 1440 SA, Noka MHYGDN42VCJ-371548, Nosin GI5AID-263940 beserta 1 (satu) lembar STNK An. HAJI LALU SAEFUDIN Alamat Karang Daya, Ds. Penujak, Kec.Praya, Kab Loteng.
6. 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV terminal kedatangan International Bandara International Lombok (BIL)
7. 1 (satu) lembar foto copy BAGAGE ID Tag MI 2262305, MI 0128/11 Feb /LOP
8. 1 (satu) lembar foto copy BAGAGE ID Tag MI 2262375, MI 0128/11 Feb /LOP
9. 1 (satu) lembar fot copy PASENGGER MANIFEST I CAO ANNEX 9 APPENDIX 2 SILK AIR MI 128 11 FEB
10. 1 (satu) lembar foto copy MI 0128 11 FEB ACCEPTED PASENGGER PASPORT DETAILS
11. 2 (dua) lembar foto copy MI 0128 FEB SINN BAGAGE TAG NUMBER
12. 2 (dua) lembar foto copy MI 0128 11 FEB SIN FAX ACCEPTED
13. 1 (satu) bendel foto copy pasport T 322486 dan foto copy pencarian data perlintasan yang dilegalisir diantaranya :
 - 1 (satu) bendel foto copy pasport T 322486 dan data perlintasan tahun 2013 atas nama Gunawan
 - Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 16 Pebruari 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 30 April 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 9 Juni 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 14 Juni 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 19 Juli 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 11 Agustus 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 30 Agustus 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 06 September 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 27 September 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 13 Oktober 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 22 Oktober 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- 1 (satu) buah Handphone Balckbary warna hitam type 9105 Made In Hungary 3 dengan nomor imei 351975041137264 No Pin 22E48C7D yang berisi rekaman suara Caesar Rizal Muhni Bin Rizal Mahjudi Als Eca.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tersangka NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU, SUPRIYANTO dan CAESAR RIZAL MUHNI Als RIZAL MAHJUDI Als ECA.

5. Menghukum Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor : B-1009/69/X/2013/KP-AYF yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair yaitu Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP ;

- Membebaskan Terdakwa Muhamad Rizal dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
- Melepaskan Terdakwa Muhamad Rizal dari segala Tuntutan (Onstlaag van aile rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya, sesuai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muhamad Rizal ;

Terhadap pembelaan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 303/Pid.B/2013/PN.MTR. tanggal, 16 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen yaitu “ **turut serta dengan H CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als CAESAR Als ECHA memperdagangkan barang dan / atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah Tas Jinjing :

- Tas Jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.
- Tas Jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.
- Tas Jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (**hanya casing tanpa mesin 5 (lima) buah**)
- Tas Jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.
- Tas Jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790. (**hanya casing tanpa mesin 10 (sepuluh) buah**)
- Tas Jinjing (6) warna hitam merk Diplomat berisi 100 (seratus) unit Handphone Blackbery type 9790.

2. 7 (tujuh) buah Tas Koper :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Koper 1 (satu) warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) Handphone Blackberry type 8530
- Tas Koper 2 (dua) warna abu merk spprc berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) Handphone Blackberry masing-masing :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit type 8230.
 - 11 (sebelas) unit type 8130
 - 10 (sepuluh) unit type 9330
 - 28 (dua puluh delapan) unit type 9780
 - 10 (sepuluh) unit type 9300
 - 5 (lima) unit type 8530
 - 20 (dua puluh) unit type 8330
- Tas Koper 3 (tiga) warna biru laut merk santa barbara berisi 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) Handphone Blackberry masing-masing :
 - 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit type 9330.
 - 30 (tiga puluh) unit type 8520 **(tanpa tutup belakang 3 (tiga) buah)**
 - 5 (lima) unit type 8530
- Tas Koper 4 (empat) warna pink merk santa barbara berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Handphone Blackberry masing-masing :
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit type 9320.
 - 20 (dua puluh) unit type 9360
 - 40 (empat puluh) unit type 9220
 - 10 (sepuluh) unit type 9300
- Tas Koper 5 (lima) warna merah maron merk balrin berisi 313 (tiga ratus tiga belas) Handphone Blackberry masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270 (dua ratus tujuh puluh) unit type 8530.

42 (empat puluh dua) unit type 8520 (**hanya 34 (tiga puluh empat) unit / kurang 8 (delapan) unit**

1 (satu) unit type 9930

52 (lima puluh dua) casing handphone blackbery

- Tas Koper 6 (enam) warna abu metalik berisi 350 (tiga ratus lima puluh) Handphone Blackbery type 8530.
- Tas Koper 7 (tujuh) warna orange merk maracar berisi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Handphone Blackbery type 9320

3. 6 (enam) Tas Pungung :

- Tas pungung 1 (satu) warna hitam merk eniment berisi 140 (seratus empat puluh) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) Iphone Apple masing-masing :
60 (enam puluh) unit type 9850
5 (lima) unit type 9800
15 (lima belas) unit type 8530
60 (enam puluh) unit type 8330
80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle
- Tas pungung 2 (dua) warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
60 (enam puluh) unit type 9850
60 (enam puluh) unit type 9330 (**barang yang ada type 8330 tidak sesuai dengan di penetapan type 9330**)
5 (lima) unit type 9800
80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 8330
 - 5 (lima) unit type 9900
 - 64 (enam puluh empat) unit type 9850 (**hanya 61 (enam puluh satu) unit / kurang 3 (tiga) unit)**
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle
- Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk eniment berisi 125 (seratus dua puluh lima) unit Handphone Blackbery dan 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 5 (lima) unit type 9800
 - 60 (enam puluh) unit type 8330
 - 60 (enam puluh) unit type 9850
 - 82 (delapan puluh dua) unit Iphone Aplle
- Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk eniment berisi 129 (seratus dua puluh sembilan) unit Handphone Blackbery dan 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 10 (sepuluh) unit type 9850
 - 20 (dua puluh) unit type 9900 (**hanya 19 (sembilan belas) unit / kurang 1 (satu) unit)**
 - 58 (lima puluh delapan) unit type 8330
 - 9 (sembilan) unit type 9780
 - 33 (tiga puluh tiga) unit type 9860 (**hanya 32 (tiga puluh dua) unit / kurang 1 (satu) unit**)
 - 1 (satu) unit type 9700
 - 75 (tujuh puluh lima) unit Iphone Aplle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas pungung 6 (enam) warna hitam merk inen berisi 126 (seratus dua puluh enam) unit Handphone Blackbery dan 80 (delapan puluh) unit Iphone Apple masing-masing :
 - 60 (enam puluh) unit type 9850
 - 6 (enam) unit type 9800
 - 60 (enam puluh) unit type 8330
 - 80 (delapan puluh) unit Iphone Aplle
- 4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol B-1533 -BFN, Noka MHKV3CA3J9K006463, Nosin DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK An. HARYANTO
- 5. 1 (satu) unit Suzuki type GC415V APV DLX MT, jenis minibus tahun 2012 No. Pol DR 1440 SA, Noka MHYGDN42VCJ-371548, Nosin GI5AID-263940 beserta 1 (satu) lembar STNK An. HAJI LALU SAEFUDIN Alamat Karang Daya, Ds. Penujak, Kec.Praya, Kab Loteng.
- 6. 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV terminal kedatangan International Bandara International Lombok (BIL)
- 7. 1 (satu) lembar foto copy BAGAGE ID Tag MI 2262305, MI 0128/11 Feb /LOP
- 8. 1 (satu) lembar foto copy BAGAGE ID Tag MI 2262375, MI 0128/11 Feb /LOP
- 9. 1 (satu) lembar fot copy PASENGGER MANIFEST I CAO ANNEX 9 APPENDIX 2 SILK AIR MI 128 11 FEB
- 10. 1 (satu) lembar foto copy MI 0128 11 FEB ACCEPTED PASENGGER PASPORT DETAILS
- 11. 2 (dua) lembar foto copy MI 0128 FEB SINN BAGAGE TAG NUMBER
- 12. 2 (dua) lembar foto copy MI 0128 11 FEB SIN FAX ACCEPTED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bendel foto copy pasport T 322486 dan foto copy pencarian data perlintasan yang dilegalisir diantaranya :

- 1 (satu) bendel foto copy pasport T 322486 dan data perlintasan tahun 2013 atas nama Gunawan
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 16 Pebruari 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 30 April 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 9 Juni 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 14 Juni 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 19 Juli 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 11 Agustus 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 30 Agustus 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 06 September 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 27 September 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 13 Oktober 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- Foto copy pencarian data perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi tanggal 22 Oktober 2012 kedatangan Singapura ke Bandara Seleparang atas nama Gunawan nomor pasport T 322486
- 1 (satu) buah Handphone Balckbary warna hitam type 9105 Made In Hungary 3 dengan nomor imei 351975041137264 No Pin 22E48C7D yang berisi rekaman suara Caesar Rizal Muhni Bin Rizal Mahjudi Als Eca.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tersangka NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU, SUPRIYANTO dan CAESAR RIZAL MUHNI Als RIZAL MAHJUDI Als ECA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2013, dengan Nomor masing-masing No : 303/PID.SUS/2013/PN.MTR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum tanggal 14 Nopember 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Nopember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa tanggal 26 Nopember 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tanggal 25 Nopember 2013, yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 28 Nopember 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Desember 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2013 ;-----

Menimbang, Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 4 Nopember 2013, kemudian dengan surat keterangan pada tanggal 15 Nopember 2013 menyatakan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tanggal 8 Nopember 2013 telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa/Terbanding tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram, karena telah salah dalam melakukan analisa Yuridis terkait pemenuhan unsur-unsur pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a,i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang perlindungan konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri terdakwa;-----

- Bahwa dalam uraian fakta persidangan yang dituangkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram sebagai dasar menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, sama sekali tidak terlihat adanya peran terdakwa dalam memproduksi atau memperdagangkan barang-barang Telekomunikasi tersebut karena terdakwa hanyalah membawa/mengangkut barang-barang CV. CATUR UTAMA tersebut dari Lombok ke Jakarta

- Bahwa CV. CATUR UTAMA sebagai pemilik barang dimana terdakwa (M. Rizal) dalam hal ini sebagai penerima kuasa direksi sesuai salinan Akta kuasa Direksi No. 10 tanggal 11 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan TRISMORINI ASMAMAWEL, SH Notaris di Jakarta Selatan dari H. Caesar Muhni Rizal selaku direktur CV. CATUR UTAMA memang benar memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kemudian jika barang sampai di Jakarta akan dilengkapi persyaratan sesuai undang-undang baru dapat di pasarkan untuk diperdagangkan

- Bahwa didalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Mataram penuntut umum tidak biasa menerangkan, menjelaskan dan membuktikan perbuatan/tindakan terdakwa sebagai mana dakwaan penuntut umum sesuai dengan yang di Dakwakan terhadap Terdakwa yakni dimana dan bagaimana terdakwa memproduksi barang tersebut dan dimana dan bagaimana terdakwa memperdagangkan barang tersebut, penuntut umum hanya menerangkan bahwa barang tersebut akan di perjual belikan atau di perdagangkan, jadi kesimpulannya barang tersebut belum diperjual belikan/di perdagangkan, dengan demikian unsur memproduksi, memperdagangkan sebagai unsur pokok dari pasal yang di dakwakan tersebut telah tidak terbukti dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maka unsur-unsur lainnya dalam dakwa tersebut jelas juga dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
- Bahwa karena unsur Memproduksi dan/atau Memperdagangkan barang sebagai unsur pokok dari pasal yang didakwakan atas diri terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut jelas dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, Sehingga oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti dalam perkara ini yang disita berdasarkan Penetapan No. : 255/PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 17 Mei 2013 dikembalikan kepada CV. CATUR UTAMA atau Terdakwa (Muhamad Rizal) selaku penerima Kuasa Direksi CV. CATUR UTAMA;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 303/Pid.Sus/2013/PN.MTR, tanggal 16 Oktober 2013 tersebut Jaksa Penuntut Umum sependapat untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada tanggal 26 Nopember 2013 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada perkara a quo, belum dapat memenuhi Rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya pembeli dan pengguna hand phone merk Black Bery dan Apple ;-----

- Bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Tuntutan/Requisitoir ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa alasan alasan yang dikemukakan dalam memori banding itu semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 303/PID.SUS/2013/PN.MTR, tanggal 16 Oktober 2013, dan memperhatikan memori banding dari penasehat hukum terdakwa serta surat-surat lain, yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a,i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari surat dakwaan yang terbukti dengan sah dan meyakinkan Majelis Hakim peradilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara a quo perlu menyampaikan pandangan dan pendapatnya sekedar tentang surat dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti seluruh berkas perkara dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama perkara a quo, terdapat keanehan yakni berdasarkan hasil penyidikan, ternyata tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yang lain seyogyanya adalah tindak pidana penyeludupan karena telah memasukan barang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia, kedalam wilayah pabean Negara Republik Indonesia, oleh sebab mana dakwaan yang paling tepat seharusnya adalah melanggar Undang-undang Kepabeanan dan Cukai yakni Undang-undang No.10 tahun 1955 tentang Kepabeanan, yang telah diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2006 dan Undang-undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.39 Tahun 2007 ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak didakwakannya ordonansi atau Undang-undang Kepabeanan dan Bea Cukai, dapat menimbulkan dengan seolah-olah Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum melindungi oknum aparat Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara Udara Internasional Lombok (BIL) yang telah meloloskan begitu banyaknya barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo dan baru dilakukan penangkapan dan penyitaan di luar lokasi Bandar Udara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok (BIL), yakni di Mataram Mall sebagaimana Berita Acara
Penyitaan dan Surat Dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dugaan atau kecurigaan tersebut lebih di
perkuat lagi dengan dicabutnya keterangan yang telah diberikan di
hadapan penyidik, pada saat para saksi dari kalangan petugas Bea
dan Cukai Bandara Internasional Lombok (BIL), memberikan
keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram, seolah-olah
tidak mengetahui barang bukti tersebut keluar dari areal pabean
Bandara, padahal tidaklah mungkin barang keluar dari areal pabean
tanpa diperiksa terlebih dahulu dengan alat periksa Bandara atau X-
Ray ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun dakwaan
yang didakwakan kepada terdakwa bukan dakwaan sebagaimana
telah diuraikan tersebut diatas, yakni Undang-undang KEPABEANAN
dan CUKAI, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Mataram dapat menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana yang telah didakwakan diatas, hal mana disebabkan
oleh karena dalam perkara pidana, kebenaran yang dipertimbangkan
adalah berupa kebenaran materiel yakni apakah perbuatan terdakwa
tersebut telah pula memenuhi semua unsur dari surat dakwaan dan
apakah pula perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan
kepentingan Negara dan
Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sebagaimana Yuris
Prudensi yang telah menjadi ajaran umum atau de heersende leer,
yang di ikuti oleh semua badan Peradilan di Indonesia menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang penjahat dan pelaku tindak pidana, tidak boleh dilepaskan begitu saja dari jerat hukum, hanya karena hal-hal yang bersifat Formil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 303/PID.SUS/2013/PN.MTR, tanggal 16 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 303/PID.SUS/2013/PN.MTR. tertanggal 16 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh kami **H. IRWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MEGA BOEANA, S.H.** dan **AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - hakim Anggota serta **FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

TTD

H. MEGA BOEANA, S.H.

TTD

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

H. IRWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram Januari 2014
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.
NIP. 196012151989031005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)